



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2020/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FERDY ARDHANA Bin ZULKIFLI;**
2. Tempat lahir : Daya Murni (Tulang Bawang Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 01 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tri Tunggal Jaya, Rt.005/Rw.008, Kel. Tri Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 2/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 2/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 02 Januari 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERDY ARDHANA BIN ZULKIFLI** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiaritas kami melanggar Subsidiaritas Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERDY ARDHANA BIN ZULKIFLI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kotak handphone merk Zyrex biru;
 - 1 (satu) buah overval/tempat kunci gembok;
 - 1 (satu) lembar daftar nota tagihan yang hilang;
 - 4 (empat) buah handphone jenis TAB diantaranya 3 (tiga) buah handphone jenis TAB merk Zyrex warna hitam dan 1 (satu) buah handphone TAB merk Lenovo warna biru;
 - 25 (dua puluh lima) lembar nota tagihan;

Dikembalikan kepada Pt. Indomarco Adiprima melalui Saksi Redi Setiawan Bin Bibit Prayitno.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

-----Bahwa Terdakwa **FERDY ARDHANA BIN ZULKIFLI** bersama-sama dengan **Sdr. ANJAS (belum tertangkap)** pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira Pukul 19:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Gudang PT. Indomarco Adiprima berada di Desa Simpang Mesuji, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira Pukul 18:00 WIB, Terdakwa Ferdy yang merupakan mantan sales PT. Indomarco Adiprima memiliki niat untuk melakukan pencurian di Gudang PT. Indomarco Adiprima yang berada di Desa Simpang Mesuji, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji, untuk memuluskan niatnya tersebut Terdakwa Ferdy mengajak Sdr. Anjas (DPO), dimana Sdr. Anjas (DPO) menyetujui niat tersebut, kemudian Sdr. Anjas (DPO) pulang kerumahnya untuk mengambil linggis, lalu sekira Pukul 19:00 wib Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) berangkat menuju Gudang PT. Indomarco Adiprima menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Anjas (DPO), sesampainya di Gudang PT. Indomarco Adiprima Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) memarkirkan sepeda motornya di samping gudang tersebut, kemudian Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) melihat keadaan di sekitar gudang tersebut, melihat para pekerja sedang menurunkan barang-barang di dalam gudang, Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) tanpa ijin dari PT. Indomarco Adiprima langsung memasuki gudang tersebut melalui pintu depan yang tidak dikunci, kemudian

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.Mgl



Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) bersembunyi ditumpukan kardus mie instant sambil menunggu para pekerja gudang tersebut pulang, saat merasa keadaan sudah aman kemudian Sdr. Anjas (DPO) menuju ke ruangan kasir, kemudian Sdr. Anjas (DPO) menuju lemari yang berada di ruangan tersebut, lalu Sdr. Anjas (DPO) membuka lemari tersebut dan mengambil 5 (lima) buah handphone tab diantaranya 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna putih dan 3 (tiga) Handphone merk Zyrex warna hitam, sedangkan Terdakwa Ferdy mengambil faktur tagihan kurang lebih 30 (tiga puluh) lembar yang berada di loker besi, kemudian Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) menuju brankas tempat penyimpanan uang, Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) berusaha membuka paksa brankas tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis yang Sdr. Anjas persiapkan sebelumnya, namun brankas tersebut tidak dapat terbuka, karena situasi mulai pagi, kemudian Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) segera pergi meninggalkan gudang PT. Indomarco Adiprima melalui pintu belakang, dimana kunci pintu belakang tergantung diatas pintu tersebut, kemudian Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas segera menuju rumah Sdr. Anjas (DPO) untuk menyembunyikan 5 (lima) buah handphone tab tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira 08:00 wib, Terdakwa Ferdy, Saksi Ridwansyah dan Sdr. Anjas (DPO) melakukan penagihan ke beberapa toko menggunakan Nota tagihan yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO), dimana uang penagihan tersebut kemudian dibagi dan masing-masing Terdakwa Ferdy, Saksi Ridwansyah dan Sdr. Anjas (DPO) memperoleh bagian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu sisanya digunakan oleh Terdakwa Ferdy, Saksi Ridwansyah dan Sdr. Anjas (DPO) untuk karaoke di Bujuk Agung;

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa FERDY ARDHANA BIN ZULKIFLI** bersama-sama dengan **Sdr. ANJAS (belum tertangkap)** mengakibatkan **PT. INDOMARCO ADIPRIMA** mengalami kerugian sebesar \pm Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

-----**Perbuatan Terdakwa FIRMANSYAH Bin SUGIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.**

Atau

Subsidiar

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa **FERDY ARDHANA BIN ZULKIFLI** bersama-sama dengan **Sdr. ANJAS (belum tertangkap)** pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira Pukul 19:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Gudang PT. Indomarco Adiprima berada di Desa Simpang Mesuji, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih”** perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira Pukul 18:00 WIB, Terdakwa Ferdy yang merupakan mantan sales PT. Indomarco Adiprima memiliki niat untuk melakukan pencurian di Gudang PT. Indomarco Adiprima yang berada di Desa Simpang Mesuji, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji, untuk memuluskan niatnya tersebut Terdakwa Ferdy mengajak Sdr. Anjas (DPO), dimana Sdr. Anjas (DPO) menyetujui niat tersebut, kemudian Sdr. Anjas (DPO) pulang keru mahnya untuk mengambil linggis, lalu sekira Pukul 19:00 wib Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) berangkat menuju Gudang PT. Indomarco Adiprima menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Anjas (DPO), sesampainya di Gudang PT. Indomarco Adiprima Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) memarkirkan sepeda motornya di samping gudang tersebut, kemudian Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) melihat keadaan di sekitar gudang tersebut, melihat para pekerja sedang menurunkan barang-barang di dalam gudang, Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) tanpa ijin dari PT. Indomarco Adiprima langsung memasuki gudang tersebut melalui pintu depan yang tidak dikunci, kemudian Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) bersembunyi ditumpukan kardus mie instant sambil menunggu para pekerja gudang tersebut pulang, saat merasa keadaan sudah aman kemudian Sdr. Anjas (DPO) menuju ke ruangan kasir, kemudian Sdr. Anjas (DPO) menuju lemari yang berada di ruangan tersebut, lalu Sdr. Anjas (DPO) membuka lemari tersebut dan mengambil 5 (lima) buah handphone tab diantaranya 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna putih dan 3 (tiga) Handphone merk Zyrex warna hitam, sedangkan Terdakwa Ferdy mengambil faktur tagihan kurang lebih 30

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh) lembar yang berada di loker besi, kemudian Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) menuju brangkas tempat penyimpanan uang, Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) berusaha membuka paksa brangkas tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis yang Sdr. Anjas persiapkan sebelumnya, namun brangkas tersebut tidak dapat terbuka, karena situasi mulai pagi, kemudian Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) segera pergi meninggalkan gudang PT. Indomarco Adiprima melalui pintu belakang, dimana kunci pintu belakang tergantung diatas pintu tersebut, kemudian Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas segera menuju rumah Sdr. Anjas (DPO) untuk menyembunyikan 5 (lima) buah handphone tab tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira 08:00 wib, Terdakwa Ferdy, Saksi Ridwansyah dan Sdr. Anjas (DPO) melakukan penagihan ke beberapa toko menggunakan Nota tagihan yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO), dimana uang penagihan tersebut kemudian dibagi dan masing-masing Terdakwa Ferdy, Saksi Ridwansyah dan Sdr. Anjas (DPO) memperoleh bagian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu sisanya digunakan oleh Terdakwa Ferdy, Saksi Ridwansyah dan Sdr. Anjas (DPO) untuk karaoke di Bujuk Agung;

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa FERDY ARDHANA BIN ZULKIFLI** bersama-sama dengan **Sdr. ANJAS (belum tertangkap)** mengakibatkan **PT. INDOMARCO ADIPRIMA** mengalami kerugian sebesar \pm Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa FIRMANSYAH Bin SUGIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **REDI SETIAWAN BIN BIBIT PRAYITNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Redi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan barang-barang milik PT. Indomarco Adiprima pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira Pukul 19:00 WIB bertempat di Gudang PT. Indomarco Adiprima berada di Desa Simpang Mesuji, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji, dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa Ferdy Bersama-Sama Dengan Sdr. Anjas (DPO);
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 14 Oktober pukul 07.30 Wib, Saksi Redi bersama-sama Saksi Rudi dan Saksi Andi membuka gudang tempat bekerja yaitu: Pt. Indomarco Adiprima di Desa Simpang Mesuji Kec.Simpang Pematang Kab.Mesuji, lalu Saksi Redi, Saksi Rudi dan Saksi Andi masuk ke dalam gudang dan melihat ruangan kasir dan melihat ruangan kasir dalam keadaan brantakan dan ada beberapa barang yang hilang yaitu berupa 5 (lima) HandPhone jenis Tab diantaranya 1 (dua) merk LENOVO warna biru hitam dan 1 (satu) merk ASUS warna putih dan 3 (tiga) HP Merek ZYREX warna hitam dan nota tagihan sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) lembar, Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekira Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), kemudian Saksi Redi segera melaporkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut kepada Polsek Simpang Pematang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Redi sudah memaafkan Terdakwa secara personal dihadapan persidangan;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah beberapa kali memohon perdamaian, namun pimpinan Pt. Indomarco Adiprima belum memberikan maaf;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja bekerja di Pt. Indomarco Adiprima, namun sudah diberhentikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ferdy Ardhana Bin Zulkifli bersama-sama dengan Sdr. Anjas (belum tertangkap) mengakibatkan Pt. Indomarco Adiprima mengalami kerugian sebesar ± Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:2 (dua) buah kotak handphone merk Zyrex biru, 1 (satu) buah overval/tempat kunci gembok, 1 (satu) lembar daftar nota tagihan yang hilang, 4 (empat) buah handphone jenis TAB diantaranya 3 (tiga) buah handphoen jenis TAB merk Zyrex warna hitam dan 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone TAB merk Lenovo warna biru dan 25 (dua puluh lima) lembar nota tagihan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **RUDIYANTO BIN BIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi Rudi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan barang-barang milik PT. Indomarco Adiprima pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira Pukul 19:00 WIB bertempat di Gudang PT. Indomarco Adiprima berada di Desa Simpang Mesuji, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji, dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa Ferdy Bersama-Sama Dengan Sdr. Anjas (DPO);
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 14 Oktober pukul 07.30 Wib, Saksi Redi bersama-sama Saksi Rudi dan Saksi Andi membuka gudang tempat bekerja yaitu: Pt. Indomarco Adiprima di Desa Simpang Mesuji Kec.Simpang Pematang Kab.Mesuji, lalu Saksi Redi, Saksi Rudi dan Saksi Andi masuk ke dalam gudang dan melihat ruangan kasir dan melihat ruangan kasir dalam keadaan brantakan dan ada beberapa barang yang hilang yaitu berupa 5 (lima) HandPhone jenis Tab diantaranya 1 (dua) merk LENOVO warna biru hitam dan 1 (satu) merk ASUS warna putih dan 3 (tiga) HP Merek ZYREX warna hitam dan nota tagihan sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) lembar, Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekira Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), kemudian Saksi Redi segera melaporkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut kepada Polsek Simpang Pematang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Redi sudah memaafkan Terdakwa secara personal dihadapan persidangan;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah beberapa kali memohon perdamaian, namun pimpinan Pt. Indomarco Adiprima belum memberikan maaf;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja bekerja di Pt. Indomarco Adiprima, namun sudah diberhentikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ferdy Ardhana Bin Zulkifli bersama-sama dengan Sdr. Anjas (belum tertangkap) mengakibatkan Pt. Indomarco Adiprima mengalami kerugian sebesar \pm Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 2 (dua) buah kotak handphone merk Zyrex biru, 1 (satu) buah overal/tempat kunci gembok, 1 (satu) lembar daftar nota tagihan yang hilang, 4 (empat) buah handphone jenis TAB diantaranya 3 (tiga) buah handphoen jenis TAB merk Zyrex warna hitam dan 1 (satu) buah handphone TAB merk Lenovo warna biru dan 25 (dua puluh lima) lembar nota ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **ANDI SUSANTO BIN CANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Saksi Andi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan barang-barang milik PT. Indomarco Adiprima pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira Pukul 19:00 WIB bertempat di Gudang PT. Indomarco Adiprima berada di Desa Simpang Mesuji, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji, dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa Ferdy Bersama-Sama Dengan Sdr. Anjas (DPO);
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 14 Oktober pukul 07.30 Wib, Saksi Redi bersama-sama Saksi Rudi dan Saksi Andi membuka gudang tempat bekerja yaitu: Pt. Indomarco Adiprima di Desa Simpang Mesuji Kec.Simpang Pematang Kab.Mesuji, lalu Saksi Redi, Saksi Rudi dan Saksi Andi masuk ke dalam gudang dan melihat ruangan kasir dan melihat ruangan kasir dalam keadaan brantakan dan ada beberapa barang yang hilang yaitu berupa 5 (lima) HandPhone jenis Tab diantaranya 1 (dua) merk LENOVO warna biru hitam dan 1 (satu) merk ASUS warna putih dan 3 (tiga) HP Merek ZYREX warna hitam dan nota tagihan sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) lembar, Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekira Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), kemudian Saksi Redi segera melaporkan terjadinya tindak

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pencurian dengan pemberatan tersebut kepada Polsek Simpang Pematang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Redi sudah memaafkan Terdakwa secara personal dihadapan persidangan;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah beberapa kali memohon perdamaian, namun pimpinan Pt. Indomarco Adiprima belum memberikan maaf;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja bekerja di Pt. Indomarco Adiprima, namun sudah diberhentikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ferdy Ardhana Bin Zulkifli bersama-sama dengan Sdr. Anjas (belum tertangkap) mengakibatkan Pt. Indomarco Adiprima mengalami kerugian sebesar \pm Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:2 (dua) buah kotak handphone merk Zyrex biru, 1 (satu) buah overval/tempat kunci gembok, 1 (satu) lembar daftar nota tagihan yang hilang, 4 (empat) buah handphone jenis TAB diantaranya 3 (tiga) buah handphoen jenis TAB merk Zyrex warna hitam dan 1 (satu) buah handphone TAB merk Lenovo warna biru dan 25 (dua puluh lima) lembar nota tagihan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Anjas (DPO) menerangkan telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan barang-barang milik PT. Indomarco Adiprima pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira Pukul 19:00 WIB bertempat di Gudang PT. Indomarco Adiprima berada di Desa Simpang Mesuji, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji;
- Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira Pukul 18:00 WIB, Terdakwa Ferdy yang merupakan mantan sales PT. Indomarco Adiprima memiliki niat untuk melakukan pencurian di Gudang PT. Indomarco Adiprima yang berada di Desa Simpang Mesuji, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji, untuk memuluskan niatnya tersebut Terdakwa Ferdy mengajak Sdr. Anjas (DPO), dimana Sdr. Anjas (DPO) menyetujui niat tersebut, kemudian Sdr. Anjas (DPO) pulang kerumahnya untuk

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil linggis, lalu sekira Pukul 19:00 wib Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) berangkat menuju Gudang PT. Indomarco Adiprima menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Anjas (DPO), sesampainya di Gudang PT. Indomarco Adiprima Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) memarkirkan sepeda motornya di samping gudang tersebut, kemudian Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) melihat keadaan di sekitar gudang tersebut, melihat para pekerja sedang menurunkan barang-barang di dalam gudang, Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) tanpa ijin dari PT. Indomarco Adiprima langsung memasuki gudang tersebut melalui pintu depan yang tidak dikunci, kemudian Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) bersembunyi ditumpukan kardus mie instant sambil menunggu para pekerja gudang tersebut pulang, saat merasa keadaan sudah aman kemudian Sdr. Anjas (DPO) menuju ke ruangan kasir, kemudian Sdr. Anjas (DPO) menuju lemari yang berada di ruangan tersebut, lalu Sdr. Anjas (DPO) membuka lemari tersebut dan mengambil 5 (lima) buah handphone tab diantaranya 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna putih dan 3 (tiga) Handphone merk Zyrex warna hitam, sedangkan Terdakwa Ferdy mengambil faktur tagihan kurang lebih 30 (tiga puluh) lembar yang berada di loker besi, kemudian Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) menuju brankas tempat penyimpanan uang, Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) berusaha membuka paksa brankas tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis yang Sdr. Anjas persiapkan sebelumnya, namun brankas tersebut tidak dapat terbuka, karena situasi mulai pagi, kemudian Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) segera pergi meninggalkan gudang PT. Indomarco Adiprima melalui pintu belakang, dimana kunci pintu belakang tergantung diatas pintu tersebut, kemudian Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas segera menuju rumah Sdr. Anjas (DPO) untuk menyembunyikan 5 (lima) buah handphone tab tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira 08:00 wib, Terdakwa Ferdy, Saksi Ridwansyah dan Sdr. Anjas (DPO) melakukan penagihan ke beberapa toko menggunakan Nota tagihan yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO), dimana uang penagihan tersebut kemudian dibagi dan masing-masing Terdakwa Ferdy, Saksi Ridwansyah dan Sdr. Anjas (DPO) memperoleh bagian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



rupiah), lalu sisanya digunakan oleh Terdakwa Ferdy, Saksi Ridwansyah dan Sdr. Anjas (DPO) untuk karaoke di Bujuk Agung;

- Bahwa Terdakwa memiliki niat mencuri karena Terdakwa diberhentikan tanpa diberikan pesang oleh Pt. Indomarco Adiprima;
- Bahwa Saksi Redi yang merupakan kuasa Pt. Indomarco Adiprima sudah memaafkan Terdakwa dihadapan persidangan;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah beberapa kali memohon perdamaian, namun pimpinan Pt. Indomarco Adiprima belum memberikan maaf;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja bekerja di Pt. Indomarco Adiprima, namun sudah diberhentikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ferdy Ardhana Bin Zulkifli bersama-sama dengan Sdr. Anjas (belum tertangkap) mengakibatkan Pt. Indomarco Adiprima mengalami kerugian sebesar \pm Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 2 (dua) buah kotak handphone merk Zyrex biru, 1 (satu) buah overval/tempat kunci gembok, 1 (satu) lembar daftar nota tagihan yang hilang, 4 (empat) buah handphone jenis TAB diantaranya 3 (tiga) buah handphoen jenis TAB merk Zyrex warna hitam dan 1 (satu) buah handphone TAB merk Lenovo warna biru dan 25 (dua puluh lima) lembar nota tagihan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah kotak handphone merk Zyrex biru;
2. 1 (satu) buah overval/tempat kunci gembok;
3. 1 (satu) lembar daftar nota tagihan yang hilang;
4. 4 (empat) buah handphone jenis TAB diantaranya 3 (tiga) buah handphoen jenis TAB merk Zyrex warna hitam dan 1 (satu) buah handphone TAB merk Lenovo warna biru;
5. 25 (dua puluh lima) lembar nota tagihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Anjas (DPO) menerangkan telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan barang-barang milik PT. Indomarco Adiprima pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira Pukul 19:00 WIB bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang PT. Indomarco Adiprima berada di Desa Simpang Mesuji, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji;

- Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira Pukul 18:00 WIB, Terdakwa Ferdy yang merupakan mantan sales PT. Indomarco Adiprima memiliki niat untuk melakukan pencurian di Gudang PT. Indomarco Adiprima yang berada di Desa Simpang Mesuji, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji, untuk memuluskan niatnya tersebut Terdakwa Ferdy mengajak Sdr. Anjas (DPO), dimana Sdr. Anjas (DPO) menyetujui niat tersebut, kemudian Sdr. Anjas (DPO) pulang kerumahnya untuk mengambil linggis, lalu sekira Pukul 19:00 wib Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) berangkat menuju Gudang PT. Indomarco Adiprima menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Anjas (DPO), sesampainya di Gudang PT. Indomarco Adiprima Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) memarkirkan sepeda motornya di samping gudang tersebut, kemudian Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) melihat keadaan di sekitar gudang tersebut, melihat para pekerja sedang menurunkan barang-barang di dalam gudang, Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) tanpa ijin dari PT. Indomarco Adiprima langsung memasuki gudang tersebut melalui pintu depan yang tidak dikunci, kemudian Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) bersembunyi ditumpukan kardus mie instant sambil menunggu para pekerja gudang tersebut pulang, saat merasa keadaan sudah aman kemudian Sdr. Anjas (DPO) menuju ke ruangan kasir, kemudian Sdr. Anjas (DPO) menuju lemari yang berada di ruangan tersebut, lalu Sdr. Anjas (DPO) membuka lemari tersebut dan mengambil 5 (lima) buah handphone tab diantaranya 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna putih dan 3 (tiga) Handphone merk Zyrex warna hitam, sedangkan Terdakwa Ferdy mengambil faktur tagihan kurang lebih 30 (tiga puluh) lembar yang berada di loker besi, kemudian Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) menuju brangkas tempat penyimpanan uang, Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) berusaha membuka paksa brangkas tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis yang Sdr. Anjas persiapkan sebelumnya, namun brangkas tersebut tidak dapat terbuka, karena situasi mulai pagi, kemudian Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) segera pergi meninggalkan gudang PT. Indomarco Adiprima melalui pintu belakang, dimana kunci pintu belakang tergantung diatas pintu tersebut, kemudian Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas segera menuju

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. Anjas (DPO) untuk menyembunyikan 5 (lima) buah handphone tab tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira 08:00 wib, Terdakwa Ferdy, Saksi Ridwansyah dan Sdr. Anjas (DPO) melakukan penagihan ke beberapa toko menggunakan Nota tagihan yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO), dimana uang penagihan tersebut kemudian dibagi dan masing-masing Terdakwa Ferdy, Saksi Ridwansyah dan Sdr. Anjas (DPO) memperoleh bagian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu sisanya digunakan oleh Terdakwa Ferdy, Saksi Ridwansyah dan Sdr. Anjas (DPO) untuk karaoke di Bujuk Agung;

- Bahwa Terdakwa memiliki niat mencuri karena Terdakwa diberhentikan tanpa diberikan pesang oleh Pt. Indomarco Adiprima;
- Bahwa Saksi Redi yang merupakan kuasa Pt. Indomarco Adiprima sudah memaafkan Terdakwa dihadapan persidangan;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah beberapa kali memohon perdamaian, namun pimpinan Pt. Indomarco Adiprima belum memberikan maaf;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di Pt. Indomarco Adiprima, namun sudah diberhentikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ferdy Ardhana Bin Zulkifli bersama-sama dengan Sdr. Anjas (belum tertangkap) mengakibatkan Pt. Indomarco Adiprima mengalami kerugian sebesar \pm Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 2 (dua) buah kotak handphone merk Zyrex biru, 1 (satu) buah overal/tempat kunci gembok, 1 (satu) lembar daftar nota tagihan yang hilang, 4 (empat) buah handphone jenis TAB diantaranya 3 (tiga) buah handphoen jenis TAB merk Zyrex warna hitam dan 1 (satu) buah handphone TAB merk Lenovo warna biru dan 25 (dua puluh lima) lembar nota tagihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidair, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa **“Barang siapa”** merupakan subyek atau pendukung hak dan pengemban kewajiban. Bahwa dengan diajukannya para Terdakwa di persidangan dan identitasnya telah dicocokkan dipersidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam hal ini adalah **Terdakwa FERDY ARDHANA BIN ZULKIFLI** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Anak mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Barang siapa”** tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil Barang sesuatu :

Menimbang, bahwa Dilihat dari makna ketika aturan ini dibuat, perbuatan **“mengambil”** sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 362 KUHP telah mengalami perluasan makna. Terjadinya perluasan makna atas unsur **“mengambil”** dalam tindak pidana pencurian seiring dengan adanya perkembangan masyarakat. Pada awalnya, perbuatan **“mengambil”** itu bermakna sebagai **“setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain”**. Perbuatan mengambil pada awalnya menunjuk pada **“perbuatan dengan menggunakan sentuhan tangan”**. Tetapi dalam perkembangannya, pengertian **“mengambil”** ini tidak hanya terbatas pada pengertian sebagaimana tersebut diatas. Perbuatan **“mengambil”** pada akhirnya



mempunyai pengertian yang lebih luas. Sekarang ini pengertian “mengambil” tidak hanya terbatas pada “membawa atau mengalihkan dengan sentuhan tangan”, tetapi termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara. Sekalipun demikian, perbuatan tersebut tetap mempunyai makna “memindahkan atau mengalihkan suatu barang atau benda”. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (**HR. 12 November 1894**). Oleh karenanya, belum dapat dikatakan “mengambil” apabila pelaku baru menyentuh atau memegang barangnya dan kemudian melepasnya kembali karena kemudian ketahuan oleh pemiliknya. Dalam hal ini perbuatan pelaku tersebut belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian, tetapi baru merupakan “percoobaan pencurian” Sebagaimana pengertian mengambil, pengertian “barang” dalam pasal 362 KUHP juga mengalami perkembangan makna. Pengertian “barang” dalam pasal 362 KUHP ini pada awalnya menunjuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud, termasuk binatang (**R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komemntar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250**). Benda bergerak dan berwujud tersebut misalnya, radio, televise, uang dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda/ barang berwujud dan bergerak tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda adalah “barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak”. Benda yang dikategorikan sebagai benda tidak berwujud dan tidak bergerak tersebut antara lain halaman dengan segala sesuatu yang dibangun diatasnya, pohon-pohon dan tanamanyang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik dan sebagainya. Dengan terjadinya perluasan makna tentang barang tersebut, maka barang/benda tersebut dapat menjadi objek pencurian. Konsepsi tentang “barang” menunjuk pada pengertian, bahwa “barang” tersebut haruslah “bernilai”, tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai ekonomis. Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang/benda yang ada pemiliknya. Apabila barang yang dicuri tersebut tidak dimiliki oleh siapapun (**res nullius**), demikian juga apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang (**derelicate**), tidak dapat menjadi objek pencurian.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Anjas (DPO) menerangkan telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan



yang memberatkan barang-barang milik PT. Indomarco Adiprima pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira Pukul 19:00 WIB bertempat di Gudang PT. Indomarco Adiprima berada di Desa Simpang Mesuji, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira Pukul 18:00 WIB, Terdakwa Ferdy yang merupakan mantan sales PT. Indomarco Adiprima memiliki niat untuk melakukan pencurian di Gudang PT. Indomarco Adiprima yang berada di Desa Simpang Mesuji, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji, untuk memuluskan niatnya tersebut Terdakwa Ferdy mengajak Sdr. Anjas (DPO), dimana Sdr. Anjas (DPO) menyetujui niat tersebut, kemudian Sdr. Anjas (DPO) pulang kerumahnya untuk mengambil linggis, lalu sekira Pukul 19:00 wib Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) berangkat menuju Gudang PT. Indomarco Adiprima menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Anjas (DPO), sesampainya di Gudang PT. Indomarco Adiprima Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) memarkirkan sepeda motornya di samping gudang tersebut, kemudian Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) melihat keadaan di sekitar gudang tersebut, melihat para pekerja sedang menurunkan barang-barang di dalam gudang, Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) tanpa ijin dari PT. Indomarco Adiprima langsung memasuki gudang tersebut melalui pintu depan yang tidak dikunci, kemudian Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) bersembunyi ditumpukan kardus mie instant sambil menunggu para pekerja gudang tersebut pulang, saat merasa keadaan sudah aman kemudian Sdr. Anjas (DPO) menuju ke ruangan kasir, kemudian Sdr. Anjas (DPO) menuju lemari yang berada di ruangan tersebut, lalu Sdr. Anjas (DPO) membuka lemari tersebut dan mengambil 5 (lima) buah handphone tab diantaranya 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna putih dan 3 (tiga) Handphone merk Zyrex warna hitam, sedangkan Terdakwa Ferdy mengambil faktur tagihan kurang lebih 30 (tiga puluh) lembar yang berada di loker besi, kemudian Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) menuju brangkas tempat penyimpanan uang, Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) berusaha membuka paksa brangkas tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis yang Sdr. Anjas persiapkan sebelumnya, namun brangkas tersebut tidak dapat terbuka, karena situasi mulai pagi, kemudian Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) segera pergi meninggalkan gudang PT. Indomarco Adiprima



melalui pintu belakang, dimana kunci pintu belakang tergantung diatas pintu tersebut, kemudian Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas segera menuju rumah Sdr. Anjas (DPO) untuk menyembunyikan 5 (lima) buah handphone tab tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira 08:00 wib, Terdakwa Ferdy, Saksi Ridwansyah dan Sdr. Anjas (DPO) melakukan penagihan ke beberapa toko menggunakan Nota tagihan yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO), dimana uang penagihan tersebut kemudian dibagi dan masing-masing Terdakwa Ferdy, Saksi Ridwansyah dan Sdr. Anjas (DPO) memperoleh bagian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu sisanya digunakan oleh Terdakwa Ferdy, Saksi Ridwansyah dan Sdr. Anjas (DPO) untuk karaoke di Bujuk Agung;

- Bahwa Terdakwa memiliki niat mencuri karena Terdakwa diberhentikan tanpa diberikan pesang oleh Pt. Indomarco Adiprima;
- Bahwa Saksi Redi yang merupakan kuasa Pt. Indomarco Adiprima sudah memaafkan Terdakwa dihadapan persidangan;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah beberapa kali memohon perdamaian, namun pimpinan Pt. Indomarco Adiprima belum memberikan maaf;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja bekerja di Pt. Indomarco Adiprima, namun sudah diberhentikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ferdy Ardhana Bin Zulkifli bersama-sama dengan Sdr. Anjas (belum tertangkap) mengakibatkan Pt. Indomarco Adiprima mengalami kerugian sebesar \pm Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:2 (dua) buah kotak handphone merk Zyrex biru, 1 (satu) buah overval/tempat kunci gembok, 1 (satu) lembar daftar nota tagihan yang hilang, 4 (empat) buah handphone jenis TAB diantaranya 3 (tiga) buah handphoen jenis TAB merk Zyrex warna hitam dan 1 (satu) buah handphone TAB merk Lenovo warna biru dan 25 (dua puluh lima) lembar nota;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian Milik orang lain ;

Menimbang, Bahwa Unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebahagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab



sebagaimana di atas disinggung, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri.;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut :
- Bahwa 2 (dua) buah kotak handphone merk Zyrex biru, 1 (satu) buah overal/tempat kunci gembok, 1 (satu) lembar daftar nota tagihan yang hilang, 4 (empat) buah handphone jenis TAB diantaranya 3 (tiga) buah handphoen jenis TAB merk Zyrex warna hitam dan 1 (satu) buah handphone TAB merk Lenovo warna biru dan 25 (dua puluh lima) lembar nota benar milik **PT. INDOMARCO ADIPRIMA**;
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa FERDY ARDHANA BIN ZULKIFLI** bersama-sama dengan **Sdr. ANJAS (belum tertangkap)** mengakibatkan **PT. INDOMARCO ADIPRIMA** mengalami kerugian yang bila di uangkan sebesar ± Rp.7.000.000,- (Tujuh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa Dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum”. Dengan demikian, berkaitan dengan unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri secara melawan hukum maka, untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum haruslah dibuktikan :

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- b. Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui, barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain baik secara melawan hukum keseluruhan atau sebahagian; dan
- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu, bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan tau bertentangan dengan hak orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Unsur “memiliki” untuk dirinya sendiri dalam rumusan Pasal 362 KUHP merupakan terjemahan dari kata *zich toeëigenen*. Istilah ***zich toeëigenen*** sebenarnya mempunyai makna yang lebih luas dari sekedar “memiliki”. Oleh beberapa sarjana, istilah tersebut diterjemahkan distilah “menguasai”. Secara pribadi istilah “menguasai” lebih baik dari pada istilah “memiliki” untuk menerjemahkan kata ***zich toeëigenen***. Apabila seorang mengambil suatu barang milik orang lain secara melawan hukum, tidak secara otomatis hak kepemilikan dari barang tersebut beralih pada yang mengambil barang tersebut. Sebab, pada hakikatnya hak milik itu tidak dapat beralih dengan cara melawan hukum. Orang yang mengambil barang itu hakikatnya belum menjadi “pemilik” dari barang yang diambilnya, tetapi baru “menguasai” barang tersebut, yaitu bahwa orang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. Selain alasan di atas, penggunaan istilah “menguasai”, adalah oleh karena yang mengambil atau mencuri suatu barang/benda itu belum tentu dengan maksud untuk dimiliki bagi dirinya sendiri. Bisa terjadi, orang yang mengambil barang/benda tersebut dengan maksud untuk diberikan pada orang lain bukan untuk dirinya sendiri. Sekalipun demikian, orang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara otomatis masuk dalam pengertian pencurian, sebab unsur “memiliki” juga terkandung dalam pengertian ***zich toeëigenen***. Sementara itu menurut MvT, yang dimaksud dengan ***zich toeëigenen*** adalah menguasai suatu barang/benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut;
- Bahwa Berkaitan dengan istilah ***zich toeëigenen*** ini, **Prodjodikoro** berpendapat, bahwa istilah tersebut harus diterjemahkan sebagai berbuat sesuatu terhadap suatu barang/benda seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu si pelaku melanggar hukum. Bentuk dari perbuatan dari ***zich toeëigenen*** tersebut dapat bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakia sendiri, menggadaikan dan sering bahkan bersifat negative, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya. Unsur “melawan hukum” dalam tindak pidana pencurian ini erat dengan unsure menguasai untuk dirinya sendiri (*zich toeëigenen*). Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan warna pada perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap pengertian “melawan hukum” itu sendiri sampai saat ini tidak ada kesatuan pendapat di antara para pakar hukum. **D. Simons** misalnya, menyatakan, bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sementara itu menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang. Kecuali ketentuan undang-undang didalamnya juga termasuk peraturan-peraturan tidak tertulis. Senada dengan dua sarjana diatas, **Noyon**, mengartikan “melawan hukum” sebagai “memperkosakan hak orang lain”. Apabila dicermati berbagai pendapat sarjana di atas pada hakikatnya tidak mempunyai perbedaan yang bersifat prinsipil. Secara umum para sarjana menyetujui pendapat, bahwa esensi melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Pendapat para sarjana tersebut diatas tampaknya tidak jauh berbeda dengan yurisprudensi yang berkembang seperti tampak dalam berbagai Arrest Hooge Raad dibawah ini. **A. Arrest HR 6 Januari 1905**, yang menyatakan: “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain” **B. Arrest HR 31 Januari 1919**, yang menyatakan: yang dimaksudkan dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila taupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut;
- Bahwa **Terdakwa FERDY ARDHANA BIN ZULKIFLI** bersama-sama dengan **Sdr. ANJAS (belum tertangkap)** dalam mengambil 2 (dua) buah kotak handphone merk Zyrex biru, 1 (satu) buah overal/tempat kunci gembok, 1 (satu) lembar daftar nota tagihan yang hilang, 4 (empat) buah handphone jenis TAB diantaranya 3 (tiga) buah handphone jenis TAB merk Zyrex warna hitam dan 1 (satu) buah handphone TAB merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lenovo warna biru dan 25 (dua puluh lima) lembar nota tidak mendapatkan ijin dari **PT. Indomarco Adiprima**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki telah terpenuhi menurut hukum:

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur bersama-sama ini dapat dihubungkan dengan perbuatan turut serta menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (**Anwar, 1994 : 22**). Pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih ("**twee of meerverenigde personen**"). Istilah "**bersama-sama**" ("**verenigde personen**") menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan ("**gezamenlijk opzet**") untuk melakukan pencurian. Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 363 (1) butir 4 KUHP;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Anjas (DPO) menerangkan telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan barang-barang milik PT. Indomarco Adiprima pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira Pukul 19:00 WIB bertempat di Gudang PT. Indomarco Adiprima berada di Desa Simpang Mesuji, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji;
- Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira Pukul 18:00 WIB, Terdakwa Ferdy yang merupakan mantan sales PT. Indomarco Adiprima memiliki niat untuk melakukan pencurian di Gudang PT. Indomarco Adiprima yang berada di Desa Simpang Mesuji, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji, untuk memuluskan niatnya tersebut Terdakwa Ferdy mengajak Sdr. Anjas (DPO), dimana Sdr. Anjas (DPO) menyetujui niat tersebut, kemudian Sdr. Anjas (DPO) pulang kerumahnya untuk mengambil linggis, lalu sekira Pukul 19:00 wib Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) berangkat menuju Gudang PT. Indomarco Adiprima menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Anjas

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (DPO), sesampainya di Gudang PT. Indomarco Adiprima Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) memarkirkan sepeda motornya di samping gudang tersebut, kemudian Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) melihat keadaan di sekitar gudang tersebut, melihat para pekerja sedang menurunkan barang-barang di dalam gudang, Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) tanpa izin dari PT. Indomarco Adiprima langsung memasuki gudang tersebut melalui pintu depan yang tidak dikunci, kemudian Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) bersembunyi ditumpukan kardus mie instant sambil menunggu para pekerja gudang tersebut pulang, saat merasa keadaan sudah aman kemudian Sdr. Anjas (DPO) menuju ke ruangan kasir, kemudian Sdr. Anjas (DPO) menuju lemari yang berada di ruangan tersebut, lalu Sdr. Anjas (DPO) membuka lemari tersebut dan mengambil 5 (lima) buah handphone tab diantaranya 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna putih dan 3 (tiga) Handphone merk Zyrex warna hitam, sedangkan Terdakwa Ferdy mengambil faktur tagihan kurang lebih 30 (tiga puluh) lembar yang berada di loker besi, kemudian Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) menuju brankas tempat penyimpanan uang, Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) berusaha membuka paksa brankas tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis yang Sdr. Anjas persiapkan sebelumnya, namun brankas tersebut tidak dapat terbuka, karena situasi mulai pagi, kemudian Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO) segera pergi meninggalkan gudang PT. Indomarco Adiprima melalui pintu belakang, dimana kunci pintu belakang tergantung diatas pintu tersebut, kemudian Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas segera menuju rumah Sdr. Anjas (DPO) untuk menyembunyikan 5 (lima) buah handphone tab tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira 08:00 wib, Terdakwa Ferdy, Saksi Ridwansyah dan Sdr. Anjas (DPO) melakukan penagihan ke beberapa toko menggunakan Nota tagihan yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa Ferdy dan Sdr. Anjas (DPO), dimana uang penagihan tersebut kemudian dibagi dan masing-masing Terdakwa Ferdy, Saksi Ridwansyah dan Sdr. Anjas (DPO) memperoleh bagian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu sisanya digunakan oleh Terdakwa Ferdy, Saksi Ridwansyah dan Sdr. Anjas (DPO) untuk karaoke di Bujuk Agung;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat mencuri karena Terdakwa diberhentikan tanpa diberikan pesang oleh Pt. Indomarco Adiprima;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Redi yang merupakan kuasa Pt. Indomarco Adiprima sudah memaafkan Terdakwa dihadapan persidangan;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah beberapa kali memohon perdamaian, namun pimpinan Pt. Indomarco Adiprima belum memberikan maaf;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di Pt. Indomarco Adiprima, namun sudah diberhentikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ferdy Ardhana Bin Zulkifli bersama-sama dengan Sdr. Anjas (belum tertangkap) mengakibatkan Pt. Indomarco Adiprima mengalami kerugian sebesar \pm Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 2 (dua) buah kotak handphone merk Zyrex biru, 1 (satu) buah overval/tempat kunci gembok, 1 (satu) lembar daftar nota tagihan yang hilang, 4 (empat) buah handphone jenis TAB diantaranya 3 (tiga) buah handphone jenis TAB merk Zyrex warna hitam dan 1 (satu) buah handphone TAB merk Lenovo warna biru dan 25 (dua puluh lima) lembar nota;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum:

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pencurian sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) buah kotak handphone merk Zyrex biru, 1 (satu) buah overval/tempat kunci gembok, 1(satu) lembar daftar nota tagihan yang hilang, 4 (empat) buah handphone jenis TAB diantaranya 3 (tiga) buah handphoen jenis TAB merk Zyrex warna hitam dan 1 (satu) buah handphone TAB merk Lenovo warna biru, 25 (dua puluh lima) lembar nota tagihan Dikembalikan kepada Pt. Indomarco Adiprima melalui Saksi Redi Setiawan Bin Bibit Prayitno ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan **Terdakwa FERDY ARDHANA BIN ZULKIFLI** bersama-sama dengan **Sdr. Anjas (belum tertangkap)** mengakibatkan **Pt. Indomarco Adiprima** mengalami kerugian sebesar ± Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Saksi Redi Setiawan Bin Bibit Prayitno sebagai kuasa **Pt. Indomarco Adiprima** dari telah memaafkan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FERDY ARDHANA BIN ZULKIFLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kotak handphone merk Zyrex biru;
 - 1 (satu) buah overval/tempat kunci gembok;
 - 1 (satu) lembar daftar nota tagihan yang hilang;
 - 4 (empat) buah handphone jenis TAB diantaranya 3 (tiga) buah handphoen jenis TAB merk Zyrex warna hitam dan 1 (satu) buah handphone TAB merk Lenovo warna biru;
 - 25 (dua puluh lima) lembar nota tagihan;
- Dikembalikan kepada Pt. Indomarco Adiprima melalui Saksi Redi Setiawan Bin Bibit Prayitno);**
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **03 Februari 2020** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Isma'il Hamid, S.H., M.H.** dan **Donny, S.H Dina Puspasari S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Joko Sulistyo, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Parit Purnomo, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Isma'il Hamid, S.H., M.H

Aris Fitra Wijaya, SH, MH

Dina Puspasari S.H., M.H

Panitera Pengganti

Joko Sulistyo, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.Mgl